

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah pernikahan anak atau *Child Marriage*. Pernikahan anak dapat menjadi penyebab kekerasan pada anak yang berakibat pada kelangsungan hidup, anak, keluarga, maupun generasi berikutnya (Save The Children, n.d.). Selain itu, pernikahan dini dapat mengganggu perkembangan anak melalui isolasi sosial dan terbatasnya pendidikan (Save The Children Child Rights Resource Centre, 2023). Dalam konvensi internasional juga dibahas mengenai isu pernikahan anak seperti dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam pasal 16 yang mencakup hak atas perlindungan dari pernikahan anak (Hossain, et al., 2018).


Secara global, sekitar 12 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya dan 2 juta diantaranya berumur dibawah 15 tahun (Save The Children, n.d.). Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*) lebih dari 700 juta perempuan di dunia menikah dibawah umur dan hampir sebagian kasus pernikahan anak ini terjadi di Asia Selatan. Dibawah usia 18 tahun sebanyak 46 persen wanita Asia Selatan yang berusia dari 20 sampai 24 tahun kemungkinan menjadi pengantin anak. Bangladesh memiliki prevalensi dalam pernikahan anak tertinggi di Asia Selatan yaitu sebesar 52 persen kemudian disusul dengan India yang sebesar 47 persen dan Nepal sebesar 41 persen (Boender, 2016). Untuk usia legal menikah di wilayah Asia Selatan

adalah India 18 tahun, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan kecuali provinsi Sindh 16 tahun, dan Nepal 20 tahun (Patel, 2023).

Selama Pandemi COVID-19 terjadi peningkatan angka pernikahan dini yang signifikan secara global. Hal ini disebabkan karena banyak keluarga yang jatuh miskin sehingga menyebabkan orangtua memaksa banyak anak perempuan untuk menghidupi keluarganya dengan cara menikah dengan pria kaya yang seringkali lebih tua (Edwards, 2020). Pernikahan anak ini juga meningkatkan risiko kekerasan dan eksploitasi seksual terutama pada anak perempuan. Berdasarkan laporan *Save The Children*, secara global sebanyak 500.000 anak perempuan berisiko mengalami kekerasan di tahun 2020 dan 1 dari 10 anak perempuan mengalami kekerasan seksual dari pasangan (Edwards, 2020).

Di Bangladesh, masalah pernikahan anak telah menjadi krisis sosial ekonomi sejak lama. Menurut laporan UNICEF Bangladesh berada pada urutan kesepuluh di dunia dengan rata-rata tertinggi di pernikahan anak dan urutan pertama di Asia Selatan. Berdasarkan survei UNICEF, sebanyak 38 juta perempuan di Bangladesh menikah dibawah usia 18 tahun dan 13 juta perempuan diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun (Raisa, 2023).

Tabel 1.1 Data Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2017-2023



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber terdapat kenaikan kasus pernikahan anak pada sebelum dan selama pandemi di Bangladesh. Pada periode sebelum pandemi dari tahun 2007 sampai 2018 pernikahan anak di Bangladesh menurun dari 66 persen ke 59 persen. Berdasarkan laporan data dari *Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)* dan *Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)* 2019 sebanyak 51 persen anak perempuan dibawah usia 18 tahun dinikahkan (BBS and UNICEF Bangladesh, 2019). Pada survei yang dilakukan oleh BRAC terdapat kenaikan angka pernikahan anak selama pandemi yaitu sebesar 77 persen (Morshed, 2021). Survei ini dilakukan di 21 distrik di Bangladesh pada periode tahun 2020. Dalam *Bangladesh Sample Vital Statistics 2021* yang dirilis oleh BBS menunjukkan terdapat penurunan angka pernikahan anak dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 70 persen (Bangladesh Bureau of Statistics, 2023). Dalam

*Bangladesh Demographic and Health Survey 2022* terdapat penurunan yang signifikan terhadap angka pernikahan anak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 50 persen (NIPORT dan ICF, 2023). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BRAC pada tahun 2023 di 27 distrik di Bangladesh sebanyak 45 persen anak perempuan terpapar pernikahan anak (BRAC, 2023).

Selama pandemi sejak tahun 2020 angka pernikahan anak di Bangladesh mendapat tambahan signifikan sebesar 14.000 kasus. Tercatat setidaknya 16.000 laporan pernikahan anak di 13 distrik pada survei yang dilakukan tanggal 17 Maret 2020 hingga 12 September 2021 (Hossain MJ, 2021). Selama 18 bulan sejak COVID-19 *lockdown* tercatat kasus pernikahan anak di Divisi Rajshasi sebanyak 6.512 dan Khulna sebanyak 3.178, Distrik Kurigram sebanyak 2.950, serta Bagerhat sebanyak 3.200 (Hossain MJ, 2021). Di Divisi Rajshasi dari 6.512 kasus pernikahan anak 1.785 kasus di Bagmara, 873 kasus di Godagari, 830 kasus di Paba, 684 kasus di Charghat, 680 kasus di Tanore, 501 kasus di Mohonpur, 490 kasus di Durgapur, 465 kasus di Puthia, dan 121 kasus terjadi di Bagha (Abdullah, 2021). Menurut Kantor Edukasi Distrik Khulna, dari 420 sekolah menengah dan 125 madrasa terdapat sebanyak 3000 murid yang menjadi korban pernikahan anak selama pandemi (Hossain MJ, 2021).

Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pernikahan anak adalah faktor penting dalam mengatasi kasus pernikahan anak. Bangladesh telah meratifikasi hukum dan peraturan yang dapat melindungi warga negaranya dari pernikahan anak. Melalui peraturan-peraturan dan hukum seperti *Convention on the*

*Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979, Convention on the Rights of the Child 1989, Child Marriage Restraint Act 2017, Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act 1974, National Action Plan to Eliminate Child Marriage 2018-2030, Children Act 2013*, dan hukum lainnya. Dalam *Child Marriage Restraint Act 2017*, pernikahan anak berarti salah satu pihak yang menikah adalah anak-anak dimana anak dibawah umur artinya untuk laki-laki yaitu dibawah usia 21 tahun dan perempuan yaitu dibawah usia 18 tahun (Hossain, et al., 2018).

Meskipun sudah terdapat banyak peraturan yang melarang pernikahan anak. Namun hal ini tidak menghentikan praktik pernikahan anak di Bangladesh. Salah satu alasannya adalah ketidakjelasan dalam hukum yang mengatur pernikahan anak seperti *Child Marriage Restraint Act (CMRA) 2017* (Werft, 2017). Hal ini tertera pada pasal 19 CMRA yang berisi pernikahan anak diberikan untuk "keadaan khusus" dengan mendapat persetujuan orang tua dan arahan pengadilan yang tidak boleh dilanggar (Yasmin, 2020). Selain itu, terdapat inkonsistensi hukum terkait diskriminasi usia menikah antara laki-laki dan perempuan, ketidakjelasan ketentuan "keadaan khusus" yang menyetujui pernikahan dibawah umur, tidak bisa membatalkan pernikahan, dan ketentuan pembebasan terdakwa dengan jaminan. Hal ini membuktikan bahwa hukum yang diberlakukan Bangladesh masih memiliki beberapa celah dalam melindungi anak dari pernikahan terutama anak perempuan.

Secara umum, maraknya pernikahan anak di Bangladesh disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, peraturan agama atau adat, tekanan sosial

termasuk menjaga kehormatan keluarga. Namun seiring dengan adanya pandemi, faktor-faktor lain muncul menimbulkan peningkatan pernikahan anak di Bangladesh seperti penutupan sekolah yang berkepanjangan, krisis ekonomi, kematian orang tua, masa depan yang tidak pasti, serta rendahnya pengawasan pihak berwajib dan pihak administrasi sosial karena lebih memprioritaskan masalah terkait pandemi. Penutupan sekolah yang berkepanjangan juga digunakan sebagai peluang untuk menikahkan anak perempuannya. Selain itu, biaya upacara pernikahan yang lebih rendah daripada saat keadaan normal (Mahbub, 2020).

Melihat masalah pernikahan dini di Bangladesh, *Save The Children* sebagai organisasi internasional non-pemerintah memiliki misi untuk meningkatkan kualitas hidup anak di seluruh dunia termasuk melindungi anak dari pernikahan paksa di Bangladesh. *Save The Children* telah berada di Bangladesh sejak tahun 1970 (Save The Children Bangladesh, n.d.). Dalam usaha mencegah pernikahan anak di Bangladesh, *Save The Children* mengeluarkan program *Local to Global* pada tahun 2019 (Burgos, Chavula, Kabir, Kryeziu, & Voors, 2022). Kampanye online melalui *Facebook* adalah bagian dari program tersebut. Kampanye ini bertujuan untuk menaikkan kesadaran anak-anak akan pernikahan anak dan untuk mengambil sumpah untuk tidak menikah sebelum usia legal (Burgos, Chavula, Kabir, Kryeziu, & Voors, 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian ini. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Nadhifa Imara Ihsan yang berjudul *Upaya Girls Not Brides Melalui Twitter Sebagai Usaha Untuk*

Melindungi Anak di Bawah Umur dari Pernikahan di Nigeria (Ihsan, 2020). Penulis membahas bagaimana organisasi internasional non-pemerintah *Girls Not Brides* dalam upayanya untuk melindungi anak dibawah umur dari pernikahan di Nigeria melalui media sosial *Twitter*. Penelitian ini menggunakan landasan teori *New Social Movement* oleh *William Little*, teori komunikasi oleh *Harold Lasswell*, dan konsep peran NGO oleh *Lewis dan Kanji*. Kesamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan konsep peran organisasi non-pemerintah dan masalah yang dibahas sama yaitu pernikahan anak. Kemudian perbedaannya adalah organisasi internasional yang diambil berbeda dan upaya atau program untuk menangani masalah dalam skripsi ini hanya difokuskan pada gerakan sosial di sosial media. Maka dari itu, skripsi ini dapat digunakan sebagai acuan penulis untuk melihat perbedaan peran INGO *Girls Not Bride* dan *Save The Children* dalam menangani studi kasus yang sama.

Jurnal kedua dengan judul Upaya *Girls Not Bride* Melalui "*The Bangladesh Alliance to End Child Marriage*" dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2013-2016 oleh Yuenitha Rachmi (Rachmi, 2018). Jurnal ini menjelaskan bagaimana upaya-upaya *Girls Not Bride* pada isu pernikahan anak di Bangladesh pada 2013-2016 melalui program *Bangladesh Alliance to End Child Marriage*. Secara spesifik jurnal ini menjelaskan upaya *Girls Not Bride* sebagai organisasi internasional dalam membangun koneksi advokasi dan pemberdayaan perempuan. Jurnal ini juga berusaha menjelaskan mengenai isu pernikahan dini di Bangladesh seperti penyebab, dampak, legislasi, dan cara untuk menanganinya. Jurnal ini menggunakan konsep peran organisasi internasional, *global civil society*,

dan pemberdayaan perempuan. Kesamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti sama-sama menggunakan konsep peran organisasi internasional dan isu yang dibahas sama-sama menggunakan masalah pernikahan dini di Bangladesh. Sedangkan perbedaannya adalah jangkauan tahun penelitian yang berbeda, organisasi internasional yang berbeda, serta program untuk menangani masalah yang berbeda. Sehingga jurnal ini dapat digunakan sebagai acuan penulis karena dapat melihat perbedaan upaya INGO *Girls Not Bride* dan *Save The Children* dalam menangani studi kasus yang sama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya *Save The Children* dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.



### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya *Save The Children* dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2023.

## 1.4 Kerangka Berpikir

### 1.4.1 Upaya Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah organisasi yang terdiri dari kumpulan negara-negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggotanya dan memiliki sistem permanen yang bertujuan untuk mencapai kepentingan yang sama melalui kerja sama antaranggotanya (Virally, 1977). Organisasi internasional bisa diklasifikasikan menjadi *Intergovernmental Organization* (IGO) dan *International Non-governmental Organization* (INGO). *International Non-governmental Organization* (INGO) adalah organisasi internasional nirlaba independen yang beranggotakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bersama demi mencapai tujuan yang sama (Karns, Mingst, & Stiles, 2015). INGOs kebanyakan berfokus pada isu-isu kemanusiaan seperti bantuan bencana, bantuan kesehatan di zona perang, konservasi lingkungan, dan isu kemanusiaan lainnya. INGOs juga terkadang memasukkan aspek politik contohnya hak asasi manusia, hak perempuan dan anak (Karns, Mingst, & Stiles, 2015).

Tugas INGOs yang paling penting dalam kontribusinya kepada masyarakat internasional adalah dengan menyediakan informasi faktual yang dapat diandalkan (Baehr, 2009). INGOs juga dapat memunculkan kembali minat masyarakat terhadap isu yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dengan memberikan

wawasan atau perspektif baru (Baehr, 2009). Dengan harapan masyarakat akan memahami urgensi suatu masalah tersebut dan mendorong kesadaran untuk mengambil tindakan. Media juga seringkali digunakan sebagai alat oleh INGOs dalam menyebarkan agendanya (Baehr, 2009). Hal ini dikarenakan jurnal atau laporan-laporan yang dikeluarkan oleh INGOs saja tidak mampu menarik perhatian pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Sehingga peran media melalui radio, televisi, surat kabar maupun sosial media dinilai jauh lebih efektif dalam menarik perhatian masyarakat (Baehr, 2009).

#### 1.4.1.1 Kampanye

INGOs terlibat dalam berbagai aktivitas dan upaya salah satunya adalah mengorganisir kampanye (Brown, 2001). Kampanye adalah bentuk tindakan yang membahas suatu isu tertentu yang dilakukan demi mencapai pengaruh yang besar dalam perubahan kebijakan, masyarakat, institusi, atau sistem. Kampanye yang dilakukan oleh INGOs biasanya berhubungan dengan standar nilai atau norma yang dipercayai secara luas dan menanggapi negara atau institusi yang melanggar standar nilai tersebut (Brown, 2001). Kegiatan kampanye dilakukan dalam waktu tertentu dan ditujukan pada kelompok sasaran tertentu yang bertujuan untuk menambah wawasan, mengubah pemikiran dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu sosial (Borawska, 2017). Pengaruh yang dapat ditimbulkan dari kegiatan kampanye bisa berupa kesadaran, keterlibatan, perubahan perilaku, norma sosial, dan kesejahteraan (Donovan & Henley, 2003). Kampanye dilakukan

melalui media karena lebih efektif untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial.

#### 1.4.1.2 Advokasi

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh suatu INGOs adalah advokasi. Advokasi adalah tindakan atau proses yang melibatkan suatu organisasi non-pemerintah untuk menuntut, membela, atau mempertahankan suatu tujuan atau agenda di depan lembaga berwenang (Co, 2002). Lembaga pemerintah berwenang yang dimaksudkan bisa berupa lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif (Co, 2002). Dalam proses advokasi organisasi non-pemerintah berperan sebagai juru bicara atau perwakilan masyarakat dengan mendorong perubahan kebijakan dan program pemerintah yang dapat melindungi hak-haknya (William, 1991). Advokasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan demonstrasi, membuat proyek percontohan, partisipasi dalam forum publik, dan membuat kebijakan serta rencana aksi nasional (William, 1991). Oleh karena itu, organisasi non-pemerintah memegang peran advokasi dari mulai melakukan program-program pemerintah, menyediakan tenaga ahli atau sponsor, hingga menjadi mitra dengan kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah lain.

#### 1.4.1.3 Kerja Sama

Kerja sama adalah salah satu upaya lain yang bisa dilakukan oleh INGOs. Kerjasama secara definisi adalah proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu masalah mencari solusi bersama pada suatu

tujuan yang tidak bisa dicapai apabila bekerja sendiri (Sink, 1998). Pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama bisa berupa pemerintah lokal, INGOs, masyarakat lokal, dan lembaga donor. Keterlibatan ini bersifat sukarela dan tiap-tiap pihak masih tetap mempertahankan otonominya sambil berbagi sumber daya untuk meningkatkan kapasitas (Gray & Wood, 1991). Hubungan kerja sama INGOs dengan pemerintah negara-negara berkembang biasanya kompleks dan mencakup banyak aspek. Dalam hal ini kerja sama INGOs-pemerintah didasarkan pada kesepakatan formal dan keseimbangan kekuasaan yang dimana menghasilkan pembagian strategi dan sumber daya (Coston, 1998). Selain itu, INGOs perlu memahami bagaimana persepsi dari aktor lokal seperti pejabat pemerintah, perwakilan daerah, dan masyarakat lokal terhadap inisiatif INGOs. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pengakuan dan kerja sama dari masyarakat setempat, target pembangunan yang ingin dicapai INGOs tidak akan bisa terwujud (Rahman & Tasnim, 2023).

#### **1.4.2 Konsep Hak Anak**

Setiap anak di dunia berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan hak-hak asasi mereka. Hak anak adalah hak untuk bertahan hidup, mendapatkan kesetaraan, dan martabat, serta hak khusus untuk bertumbuh kembang, diasuh dan dirawat, serta hak atas pendidikan (Gal & Davidson-Arad, 2014). Dalam hak anak juga diakui hak kebebasan berpendapat dan mengambil keputusan, proses hukum, serta privasi namun cakupannya terbatas jika dibandingkan dengan hak hukum orang dewasa (Gal & Davidson-Arad, 2014).

Perwujudan perlindungan hak anak ini dituliskan pada *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. UNCRC adalah perjanjian internasional yang mengakui hak asasi anak dan bahwa setiap negara anggota harus memastikan setiap anak dibawah usia 18 tahun mendapatkan perlindungan, pendidikan, layanan kesehatan, dan tumbuh di lingkungan yang aman serta bahagia (UNICEF, n.d.). Dalam UNCRC juga menjelaskan bahwa anak-anak adalah manusia dan individu yang memiliki hak asasinya masing-masing sehingga orang tua atau orang dewasa lainnya tidak boleh menjadikan anak-anak sebagai obyek semata (UNICEF, n.d.).

### **1.4.3 Konsep Pernikahan Anak**

Pernikahan anak adalah pernikahan baik formal maupun informal ketika pasangan yang terlibat berusia dibawah 18 tahun (Rachmi, 2018). Pernikahan anak atau pernikahan paksa adalah suatu pernikahan yang tidak mendapatkan persetujuan penuh dan bebas dari satu atau kedua belah pihak (UN Human Rights Council, 2014). Pernikahan anak adalah bentuk perwujudan diskriminasi gender karena dalam beberapa budaya anak perempuan dilihat sebagai beban dan komoditas bagi keluarga. Pernikahan anak dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan emosional anak, memotong kesempatan pendidikan anak serta rentan mengalami kekerasan (UNICEF, 2001).


Di kebanyakan negara, pernikahan anak dilarang oleh hukum. Namun masih banyak negara yang memperbolehkan anak perempuan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dengan memberikan persetujuan orang tua atau badan peradilan

(Wodon, Tavares, Fiala, Le Nestour, & Wise, 2017). Akibatnya hukum menjadi tidak efektif dalam mengatur dan mengatasi praktik pernikahan anak. Pernikahan anak secara fundamental telah melanggar hak asasi anak karena hak anak akan kesehatan, pendidikan, dan mendapat perlindungan diambil. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak adalah kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Anak yang hidup dalam garis kemiskinan cenderung untuk menikah dibawah usia 18 tahun. Hal ini dikarenakan banyak komunitas yang percaya dengan segera menikahkan anak perempuannya akan membantu perekonomian mereka. Anak perempuan dinikahkan oleh orang tuanya sebagai cara melindungi anak dari hubungan pranikah, mengembalikan kehormatan keluarga, dan menghindari kritik (UN Human Rights Council, 2014). Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor terjadinya pernikahan anak.

Cara-cara untuk mengatasi masalah pernikahan anak bisa melalui langkah-langkah hukum seperti implementasi hukum dan kebijakan terkait pelarangan pernikahan anak (UN Human Rights Council, 2014). Memastikan kerangka hukum nasional sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Implementasi kebijakan yang melibatkan pemerintah baik pusat dan daerah serta elemen masyarakat lainnya. Penyediaan bantuan finansial yang memadai untuk mendukung program dalam mengatasi pernikahan anak. Implementasi hukum dan kebijakan yang mengatasi kesenjangan dan kekerasan berbasis gender serta menghilangkan hukum yang diskriminatif. Mengkoordinasikan rencana aksi nasional di tingkat lokal, regional, dan nasional di berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, penegak hukum, dan imigrasi. Selain

melalui tindakan hukum, dalam menangani masalah pernikahan anak bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemimpin komunitas dan organisasi non-pemerintah terkait. Memberdayakan dan mendorong anak perempuan untuk kembali sekolah. Peningkatan kesadaran masyarakat dan mengubah norma-norma sosial yang mendukung pernikahan anak serta kesenjangan berbasis gender. Menyediakan program perlindungan bagi korban pernikahan anak (UN Human Rights Council, 2014).

### 1.5 Sintesa Pemikiran



**Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran**

Berdasarkan skema tersebut menggambarkan sintesa pemikiran yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Dapat diuraikan dari membahas isu utama yaitu pernikahan anak kemudian isu tersebut dijelaskan kedalam upaya-upaya organisasi internasional dalam menangani isu. Upaya dari organisasi internasional ini berupa kampanye, kerja sama, dan advokasi.

## 1.6 Argumen Utama

Dalam menangani permasalahan pernikahan anak di Bangladesh, *Save The Children* melakukan upaya-upaya penanganan yang meliputi kerja sama, advokasi, dan kampanye. Upaya kerja sama yang dilakukan *Save The Children* yaitu dengan melakukan kerja sama dengan NGO lokal *Breaking The Silence* dan *National Children's Task Force* (NCTF) dalam membantu menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh. Kedua NGO tersebut adalah organisasi yang menfokuskan untuk melindungi hak anak di Bangladesh. *Save The Children* juga melakukan advokasi dengan sejumlah lembaga berwenang di Bangladesh. Advokasi ini dilakukan dalam bentuk konsultasi dengan menteri-menteri di Bangladesh serta membentuk *forum group discussion* yang melibatkan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan terkait. *Save The Children* dalam upaya penanganan pernikahan anak di Bangladesh melakukan kampanye dan advokasi dibawah program *Local to Global* (LtG). Kampanye ini dilakukan di media sosial yang membahas mengenai dampak negatif pernikahan anak dan bagaimana cara melaporkan kasus kejadian melalui pengoperasian *Hotline*. Kampanye ini dilakukan dengan mengambil sumpah untuk tidak menikah sebelum usia legal.

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang artinya penelitian yang dilakukan tanpa membandingkan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan dari tipe penelitian ini adalah untuk



menjelaskan dengan tepat kondisi, sifat, fenomena individu atau kelompok tertentu dan menentukan penyebaran atau frekuensi suatu fenomena (Abubakar, 2021). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis deskriptif dalam menjelaskan upaya *Save The Children* dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh.

### 1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penulis mengambil sampel dari tahun 2020 sampai 2023 atau pada masa pandemi COVID-19. Penulis mengambil jangka waktu tersebut karena kasus pernikahan anak di Bangladesh mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu sebelum pandemi tahun 2019 ke selama pandemi tahun 2020. Penulis melakukan penelitian hingga tahun 2023 karena program *Save The Children* dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh berakhir ditahun tersebut. Terdapat kendala keterbatasan pengumpulan data karena kasus pernikahan anak di Bangladesh banyak yang sering tidak dilaporkan sehingga data nasional yang akurat sulit ditemukan.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh untuk melakukan penelitian melalui sumber data primer. Dimana penulis mengumpulkan langsung data dari sumber pertama (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data didapatkan dari hasil wawancara dengan informan mengenai topik penelitian. Data-data yang dicari adalah data yang berkaitan dengan organisasi internasional *Save The Children*, fenomena pernikahan anak

di Bangladesh pada tahun 2020-2023, dan upaya-upaya *Save The Children* dalam menangani masalah tersebut.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian diproses dan dijelaskan ke dalam penelitian. Data yang dikumpulkan juga bisa berupa angka apabila dibutuhkan namun tidak digunakan cara-cara matematis dalam analisisnya (Silalahi, 2009). Tujuan penelitian kualitatif ini adalah agar penulis dapat memahami dan mampu menjelaskan suatu fenomena dengan sebaik-baiknya.

#### 1.7.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas empat bagian, antara lain:

BAB I, Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian.

BAB II, Bab ini penulis menjelaskan upaya kerja sama dan advokasi *Save The Children* dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2023.

BAB III, Bab ini menjelaskan upaya kampanye *Save The Children* dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh selama pandemi COVID-19 tahun 2020-2023.

BAB IV, Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.